

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibuat Apabila Dikemudian Hari Ternyata Terbukti Sebagai Alat Pencucian Uang

1. Unsur-unsur Tindak Pencucian Uang dengan Akta Otentik

Menurut Hermin Hediati Koeswadji suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana atau perbuatan yang dilarang oleh perundangan dan diancam dengan pidana Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam diri manusia.

Unsur subjektif dapat berupa :

1. Dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvazbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).¹

Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris tidak bisa diterapkan kepada pelaku yakni Notaris yang memalsu akta otentik. Akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 KUHP, sebab Pasal 264 KUHP merupakan Pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara Pasal 263 dengan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek

¹Liliana Tedjosapatro, 1991, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, hlm. 51.

pemalsuan yaitu "Macam surat dan surat yang terdapat kepercayaan yang terlalu besar terhadap kebenaran substansinya".²

Notaris dapat dikenakan sanksi Pasal 264 KUHP apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik. Pasal 264 merumuskan sebagai berikut: Menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun jika dilakukan terhadap: "Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat atau hutang atau sertifikat atau hutang dari suatu perkumpulan, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan, diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian".³ Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya Semua unsur baik obyektif maupun subyektif Pasal 263.

1. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa obyek surat-surat tertentu, ialah :
 - a. Akta otentik;
 - b. Surat hutang dan sertipikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

²Adamichazawi, *Op.Cit*, hal. 107

³Ibid., hal. 109.

- c. Surat sero atau hutang atau sertipikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan perseroan atau maskapai;
 - d. Talon tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam dua dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengantisurat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
2. Unsur-unsur obyektif:
- a. Perbuatan: Memakai;
 - b. Obyeknya: surat-surat tersebut pada ayat (1):
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Rumusan ayat (1) Pasal 264 pada dasarnya sama dengan rumusan ayat (1) Pasal 263. Perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat dan seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi obyek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu inilah yang menyebabkan dibentuknya kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat dari pada bentuk pokoknya (Pasal 263).

Mengenai pengertian akta otentik, Pasal 1868 KUHPerdara merumuskan sebagai surat yang didalam bentuk yang ditentukan UU, dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya: seorang Notaris,

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan Lain-lain. Surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat ini misalnya Surat jual beli, Hutang Piutang, Hipotik atau Gadai yang dibuat oleh notaris, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Surat-surat ini menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata Jo 165 HIR).

Mengenai surat hutang negara termasuk didalamnya surat pinjaman obligasi yang dilakukan pemerintahan. Surat hutang bagian negara ialah surat hutang atau pinjaman dari Pemerintah Daerah. Sedangkan surat hutang dari lembaga umum adalah surat-surat hutang seperti Perusahaan Daerah (Misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom dan Lain sebagainya.

Rumusan Pasal 264 (2) KUHP adalah sama dengan rumusan Pasal 263 (2) KUHP. Perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Pasal 263 (2) KUHP adalah surat pada umumnya, sedangkan Pasal 264 (2) KUHP adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari surat pada umumnya. Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP. Seorang klien menyuruh Notaris malakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266 KUHP) :

- 1) Barang “Mengenai suatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta, dengan maksud memakai atau memerintah orang lain memakai akta itu seakan-akan keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana. Apabila penggunaan itu bisamelahirkan kerugian dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun. Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif”.⁴ "Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukup dalam pembicaraan terhadap Pasal 263 dan 264 KUHP.

Mengenai kejahatan dalam ayat (2) Pasal 266 pada dasarnya sama dengan kejahatan dalam ayat (2) Pasal 263 dan ayat (2) Pasal 264 KUHP.

Unsur yang sama yakni:

- 1) Perbuatannya adalah memakai,
- 2) Unsur kesalahannya ialah dengan sengaja, dan
- 3) Pemaknaan surat tersebut bisa menimbulkan kerugian.
- 4) Perbedaannya hanya terletak pada obyek kejahatan. Pada Pasal 263 (2)

Jadi pemberian pidana kepada notaris bisa saja dilaksanakan dengan keterbatasan apabila :

1. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan UU Perubahan atas UUNJ tersebut dan;

⁴Ibid., hal. 71

2. Tindakan notaris tersebut suatu tindakan notaris, hal ini disebutkan dalam Majelis Pengawas Notaris”.⁵

Menurut Prosedur Hukum Acara Pidana, untuk menentukan seseorang telah melakukan Tindak Pidana terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu: Perumusan delik tersebut harus terpenuhi sebagaimana unsur-unsur yang dijelaskan berikut ini :

- a) Delik formil.

Apabila jika suatu perilaku yang dikonsepsi dalam undang-undang pidana telah dilakukan (yang dilarang) adalah perbuatannya atau kelakuannya.

- b) Delik materiil.

Mengenai unsur Delik Materiil yang dilarang oleh Undang-Undang ialah akibatnya.

- 1) Sifat melawan hukum bisa dibedakan juga kedalam:

- a) Sifat melawan Hukum Formil.

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan memenuhi semua unsur yang terdapat didalam Rumusan Delik dalam Undang-Undang. Perbuatan (Pidana) yang tidak memenuhi salah satu unsur delik dalam rumusan Undang-undang tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

- b) Sifat melawan Hukum Materiil

⁵Habib Adjie, 2005, *Batasan Pemidanaan Notaris*, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret, hal. 123-125

Suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis saja tetapi juga harus ditinjau menurut Asas-asas umum dad hukmn yang tidak tertulis seperti nilai-nilai dalam masyarakat (Hukum Masyarakat).

2) Sifat Tercela

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (Ingat Putusan Terkenal Tahun 1916 tentang Air dan Susu). Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan delik. Inilah yang yang dinamakan unsur diluar Undang-Undang, jadi yang tidak tertulis.⁶

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UU Perubahan atas UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UU Perubahan atas UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pemberian tindak pidana terhadap Notaris bisa saja dilakukan dengan batasan antara

⁶D.Schafmeister, N.Kijzer, E.PH.Sitorus, Editor J.E.Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Libert, hal. 27.

lain : “Terdapat tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, , bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama untuk hadapan atau oleh Notaris yang jika diukurberdasarkan perubahan atas UUJNtidak sesuai dengan perubahan atas UUJN. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang ini MPN”.⁷

Apabila notaris melaksanakan penyimpangan dengan sengaja akan akta uotentik yang dibuatnya kemudian menjadikan perkara pidana maka notaris wajib mempertanggung jawabkan secara pidana apa yang telah dilakukannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu.⁸

Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Orang tidak mungkin dimintakan penanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidananya.

⁷Habib Adjie I, *Op.Cit*, hal. 124-125

⁸ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hal. 30.

Orang yang melaksanakan perbuatan tindak pidana akan dipidana apabila melakukan kejahatan.⁹

2. Tanggung Jawab Pidana Notaris

Masyarakat pada umumnya hanya memahami bahwa yang membuat akta otentik adalah Notaris. Mereka tidak paham kalau keterangan yang tertuang dalam akta otentik tersebut adalah keterangan mereka sendiri selaku para pihak sesuai dengan apa yang diinginkannya dalam membuat suatu perjanjian. Notaris selaku pejabat yang memperoleh kewenangan untuk menjadikan akta yang paham tentang hukum perjanjian, pada saat dilaksanakannya pembacaan akta harus dapat menjelaskan posisi atau kapasitas masing-masing dengan segala konsekuensi terutama menyangkut tentang hak dan kewajiban serta akibatnya yang muncul dikemudian hari, dengan tidak menimbulkan kesan seolah-olah Notaris ada kepentingan tertentu, karena tidak jarang sekarang ini untuk membuat akta dihadapan Notaris, ada pihak tertentu yang mengarahkan untuk membuat akta dihadapan Notaris yang telah disiapkan, sehingga seorang klien merasa ragu-ragu dengan anggapannya bahwa jangan-jangan Notaris yang disiapkan tersebut akan membela kepentingan pihak tertentu dengan menyalahgunakan keadaan dalam pembuatan aktanya dan lebih berbahaya lagi kalau Notarisnya disalahgunakan oleh kliennya.

Keadaan tersebut sebisa mungkin dihindarkan, dan seorang Notaris harus bisa menempatkan diri dengan memperlihatkan sikap memang demikian

⁹*Ibid*, hal. 56.

keadaannya, dimana dalam menjalankan jabatannya telah bersikap mandiri, jujur dan tidak memihak. Akan tetapi yang menyulitkan adalah adanya suatu cacat terhadap kata sepakat dalam suatu perjanjian yang aktanya telah dibuat dihadapannya bahwa Salah satu pihak telah menyalahgunakan keadaan yang mana hal tersebut oleh Notaris tidak pernah diketahui sebelumnya yang akhirnya menimbulkan masalah, dengan tuduhan Notaris telah membuat akta palsu atau memalsukan akta. Tuduhan tersebut juga diakibatkan dan tindakan Notaris sendiri pada saat pembuatan akta tidak pernah membacakan dan menjelaskan kepada para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan 16 UU Perubahan atas UUJN sehingga menimbulkan adanya kerugian pihak yang berkepentingan.

Terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dan 16 UU Perubahan atas UUJN oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan pemalsuan atas akta yang dibuat di hadapan oleh para pihak (penghadap). Akan tetapi perbuatan Notaris tersebut sangat sulit untuk membuktikannya. Hal ini mengingatkan bahwa di dalam akta Notaris selalu disebutkan pada awal akta bahwa penghadap menghadap pada Notaris dan pada akhir akta selalu disebutkan bahwa akta tersebut dibacakan Notaris terhadap para penghadap dan saksi di hadapan Notaris. Namun dalam kenyataannya baik pembacaan dan penandatanganan tidak pernah dilakukan di hadapan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf k UU Perubahan atas UUJN, maka Notaris dianggap telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi

untuk menyatakan tentang adanya kebenaran Notaris melakukan perbuatan tersebut tentu harus melalui proses pembuktian yang dalam sistem pembuktian acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materiil yaitu seorang hakim dalam suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.¹⁰

Alat bukti sebagaimana dimaksud tersebut pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan ;

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti tersebut, maka untuk membuktikan perbuatan Notaris telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta atau memalsukan akta Notaris sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP.

“Dalam lapangan acara, hal ini berarti pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana dipandang cukup sebagai suatu dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian seorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan

¹⁰Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan”.¹¹ Namun demikian sebagai manusia seharusnya seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya kadang-kadang tidak hilang dari kekhilafan yang disebabkan kesengajaan maupun kelalaian yang kemudian bisa merugikan pihak lain yang diakibatkan dari tindakan notaris UU perubahan atas UUN. “Kemudian Notaris menuangkan keterangan-keterangan pernyataan tersebut kedalam suatu akta dimana akta tersebut sudah memenuhi ketentuan secara alamiah, formil dan material dalam pembuatan akta aotentik”.¹²

Selain pemberian sanksi perdata juga terdapat ketentuan sanksi lain yaitu sanksi administrasi yang tentunya berupa teguran lisan teguran tertulis penghentian sementara penghentian dengan hormat dan sampai pemberhentian dengan tidak hormat yang telah ditentukan dalam pasal dalam UU Perubahan atas UU jabatan notaris”.¹³ Selain itu, Notaris juga masih harus menghadapi ancaman sanksi berupa sanksi etika jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan Notaris, dan bahkan dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun demikian, sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatannya, dan tunduk pada ketentuan pidana umum yaitu KUHP, UU Perubahan atas UUN tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.

¹¹M. Karjadi dan R Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar)*, Politeia, Bogor, hal. 162

¹²M. Karjadi dan R Soesilo, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar)*, Politeia, Bogor, hal. 166.

¹³Habib Adjie I, *Op.Cit*, hal. 91-92.

Menurut Hennin “Suatu kelakuan yang mendapat larangan oleh undang-undang dan mendapat ancaman dengan ancaman pidana mempunyai unsur sebagai berikut mempunyai unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar orang yang dapat berupa suatu tindakan atau tindak tanduk yang dilarang dan mendapat ancaman dengan sanksi pidana seperti memalsukan surat sumpah palsu mencuri. Akibat tertentu yang mendapat larangan dan ancaman sanksi pidana oleh peraturan seperti membunuh menganiaya atau hal khusus dilarang dan mendapat ancaman sanksi pidana oleh undang-undang, seperti menghasut, asusila. Kedua mempunyai unsur subjektif yaitu unsur yang ada di dalam diri manusia”.¹⁴

dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam undang-undangperubahan terhadap KUHP.

Apabila tindakan pelanggaran UU Perubahan atas UUN dan menuntut penilaian dan Majelis Pengawas Daerah.¹⁵

Bentuk pertanggungjawaban seorang Notaris yang otentik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab serta memuat rasa keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan Notaris dan keadilan bagi Notaris itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mengarahkan penanggungjawaban yang diberikan terhadap Notaris yang otentik sesuai dengan tujuan hukum yaitu yang lebih diutamakan memberikan keadilan bagi pihak yang

¹⁴Liliana Tedjosapatro, 1991, *Mal Praktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV Agung, Semarang, hal. 51.

¹⁵Ibid.,

dirugikan selanjutnya memberikan manfaat dan selanjutnya menjamin adanya kepastian hukum.¹⁶

Dari berbagai teori tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dari pertanggungjawaban seorang Notaris yaitu untuk memberikan rasa adil bagi para pihak maupun bagi Notaris sebagai akibat dan perbuatan melawan hukum seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Demikian pula dengan bentuk pertanggungjawaban Notaris yang otentik telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Kranenburg dalam teori *fautes personnelles* yang menjelaskan bahwa “Kerugian terhadap pihak secara pribadi atas perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan dalam pembuatan akta aotentik”.¹⁷

Untuk melakukan ganti rugi biaya atau ganti rugi terhadap pihak yang merasa dirugikan atas tindakan melawan hukum yang dilaksanakan oleh Notaris. Sedangkan pertanggungjawaban secara pidana seorang dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal-hal tersebut berdasarkan temuan-temuan dalam yurisprudensi mengenai pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Pembuatan akta otentik di hadapan Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 7 undang-undang perubahan atas undang-undang JN, hal tersebut tidak berani bahwa notaris ikut andil dalam perbuatan hukum yang mana dibuatkan akta olehnya. Notaris tidak diperkenankan berpihak kepada

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid.,

salah satu pihak, pihak. Suatu saat apabila akta tersebut dipermasalahkan, maka Notaris dapat menempatkan posisinya dengan tidak ikut sebagai pembantu tergugat dalam lingkup Hukum Perdata maupun Pidana.

Perkara pidana dan perdata terhadap akta otentik biasanya dipermasalahkan dari aspek formalnya yaitu mengenai pukul/waktu, tanggal, bulan dan tahun kapan para penghadap menghadap ke hadapan Notaris, mengenai komparasi, identitas para penghadap termasuk juga kewenangan para pihak dalam bertindak, mengenai tanda tangan para penghadap, mengenai salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, mengenai salinan akta ada tapi minuta akta tidak ada, hal ini berkaitan dengan penyimpanan minuta akta yang seharusnya tertata rapi, dan mengenai akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi foto copy akta malah dikeluarkan.

Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang lain bahwa:

1. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
2. Menyuruh memberikan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
3. Memberi bantuan membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP.

Ketika gugatan untuk membuktikan akta tersebut".¹⁸ Penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan asas praduga tak bersalah,

¹⁸ Ibid.,

berdasarkan asas ini bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan. Fungsi dan kedudukan dan akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta otentik demikian juga akta Notaris “Yaitu akibat otomatis yang merupakan keharusan dari ketentuan undang-undang yang harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh peraturan kepada pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada pejabat dan memberikan kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang dibuat oleh mereka”.¹⁹

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini dapat dikatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama dibuat menurut bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu KUHPerdara dan UU Perubahan atas UUPJN, jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Mengacu pada penjelasan diatas artinya bahwa syarat akta Notaris sebagai akta otentik adalah harus dibuat dengan tata cara maupun prosedur

¹⁹G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal. 63.

sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang bahwa suatu akta otentik itu palsu maka harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu dan ketika suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan. Dalam praktek ditemukan bahwa tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi atau sanksi perdata atau kode etik jabatan Notaris, tetapi kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Dalam kehidupan manusia ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan HAM yaitu seperangkat hak yang melikat tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah dan seluruh orang demi menjaga kehormatan dan melindungi harkat dan martabat manusia”.²⁰ Ada juga perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama, sosial serta hukum. Bertentangan dengan kepentingan pemerintah dan Negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan

²⁰Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 40.

kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia”.²¹

Dakwaan Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu menerbitkan suatu hak yang dilakukan terhadap akta otentik, turut serta melakukan, memerintah memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik mengenai suatu hal yang keabsahannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk itu diolah-olah penjelasannya sesuai keabsahannya. Terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 3036/PID.B/2009/PN.Mdn, tertanggal 4 Januari 2010 yang amar lengkapnya menyatakan bahwa terdakwa Notaris tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melaksanakan tindakan pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta aotentik dan menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

Pengadilan Tinggi Medan menerima permintaan banding dari Jaksa dan Penasihat hukum terdakwa dan tetap menyatakan dalam putusan nomor 82/PID/2010/PT-MDN tanggal 25 Februari 2010 bahwa Notaris tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Mahkamah Agung dalam Putusan MA nomor 1099

²¹ Ibid.,

K/PID/2010 menolak permohonan Kasasi dan pemohon kasasi yaitu Notaris tersebut. Menimbang bahwa putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis.

Putusan tersebut di atas seorang Notaris dibebankan pertanggungjawaban secara pidana yaitu dengan dijatuhkan pidana penjara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, disini Notaris hanya dibebankan pertanggungjawaban pidana. Dalam amar putusannya tidak disebutkan pertanggungjawab secara perdata berupa penggantian kerugian yang didenta oleh para pihak maupun penanggungjawaban administrasi. Disini sanksi tindak pidana termasuk sanksi yang terkuat dan bisa memberikan efek jera kepadanotaris yang melaksanakan perbuatan melawan hukum di dalam penciptaan akta otentik. Namun seharusnya pemberian ganti kerugian juga sangat perlu diberikan kepada para pihak, karena kerugian yang diderita para pihak tidak dapat dibilang sedikit. Dalam hal ini adanya komulasi atau penggabungan sanksi sebagai wujud dan pertanggungjawaban Notaris perlu dilakukan atau diterapkan sehingga pertanggungjawaban seorang Notaris benar-benar memberikan rasa adil dan memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang merasa rugi atas perilaku melawan hukum notaris saat pembuatan akta otentik.

Yurisprudensi lainnya yang menunjang digunakan dalam pemberian pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan Notaris ialah Putusan Mahkamah Agung No. 702K/SIP/1973, yang dalam hal ini disebutkan bahwa Notaris fungsinya hanya mencatatkan apa saja yang dikemukakan oleh pihak yang menghadap notaris tersebut tidak ada keharusan bagi Notaris untuk menyelidiki secara benar apa saja yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut jika akta yang dibuat dihadapan notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak tersebut, sehingga notaris tidak perlu dilibatkan sebab Notaris bukan pihak di dalam akta

3. Tanggung Jawab Notaris

Keharusan Notaris untuk bisa mengetahui peraturan yang berlaku di NKRI juga serta merta merasa mengetahui hukum yang berlaku untuk beberapa pihak yang mendatangi Notaris dengan niat akan membuat akta otentik. Hal tersebut sangat penting agar akta yang diciptakan oleh notaris telah memiliki keabsahannya sebagai akta otentik karena sebagai alat pembuktian yang sempurna. Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu : “Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Apabila dibuat oleh Notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta Notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti”.²²

Menurut George Whitecross Patton “alat bukti tersebut dapat berupa oral (*words spoken by a witness in court*) dan *documenta (the production of admissible documents)* atau *material (the production of a physical res other document)*”.²³

Terhadap perkembangan alat bukti sekarang ini setelah penerimaan alat bukti elektronika atau yang telah direkam atau yang tersimpan secara elektronis sebagai alat untuk pembuktian yang dianggap sah di dalam persidangan. “Dalam kaitan ini perlu diberi penekanan dan penjelasan terdapat alat bukti tertulis dapat berupa tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Secara tertulis tersebut dapat berupa Surat dan surat dalam bentuk tertentu serta tata cara pembuatan dengan pejabat yang ditunjuk oleh peraturan perundang undangan. Namun dalam hal pembatalan akta Notaris dengan alasan bukan merupakan kesalahan notaris, maka para pihak yang berkepentingan tidak bisa menuntut Notaris untuk mengganti kerugian”.²⁴

Seorang Notaris baru bisa disebut bebas dari tanggungan hukum apabila akta otentik yang dibuat dihadapannya sudah memenuhi syarat formal.

²²Mudofir Hadi, 1991, *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, hal. 142-143.

²³ Ibid.,

²⁴George Whitecross Patton, 1953, *A Text-Book of Jurisprudence, Oxford at the Clarendon Press*, second editon, hlm. 481

Mengenai pembatalan akta adalah menjadi kewenangan hakim perdata, yakni dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam persidangan dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan (pihak korban) maka akta Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh hakim perdata jika ada bukti lawan. Sebagaimana diketahui bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Ini berarti bahwa masih dimungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yakni diajukannya gugatan untuk menuntut pembatalan akta ke pengadilan agar akta tersebut dibatalkan. “Kasus Notaris berkaitan dengan akta otentik yang dibuatnya dan aktanya menimbulkan perkara perdata atau pidana maka aktanya batal demi hukum karena kita melihat dari sisi KUHPperdata yang berisi kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu sebab yang halal terhadap perjanjian tersebut. Jika suatu akta menimbulkan suatu pidana maka persyaratan perjanjian diamati dari unsur perikatan yang terdapat didalamnya. Para ahli hukum seperti Sudikno Mertokusuno, Mariam Darus, dan J J. Satrio bersepakat bahwa unsur perikatan itu terdiri dari *resensialia*, *naturalia*, dan *aksidentalialia*”.²⁵

Unsur pertama lazim disebut dengan bagian inti perjanjian, unsur kedua dan ketiga disebut bagian non inti perjanjian. Unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian, agar

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 84.

perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Jadi keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan unsur esensialia perjanjian. Dengan kata lain, sifat esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).

Unsur *naturalia* adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Misalnya penjual harus menjamin cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli. Sedangkan unsur *aksidentalialia*, artinya unsur yang harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya jika terjadi perselisihan, para pihak telah menentukan tempat yang dipilih. Untuk membuktikan suatu akta tersebut sah atau tidak sah dalam penelitian ini. Hal ini juga telah sejalan dengan teori perlindungan hukum yang di gagas oleh Satjipto Raharjo yang menerangkan bahwa “Perlindungan hukum memberikan payung hukum yang kuat terhadap hak asasi manusia merasa.” Sesuai dengan konsep perlindungan hukum yang digagas oleh ahli maka akibat hukum batalnya akta otentik dapat memberi perlindungan bagi para pihak yang mendapatkan perilaku yang dirugikan oleh perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan akta otentik tersebut”.²⁶

²⁶ Ibid.,

Kedudukan akta Notaris dapat dibagi menjadi lima macam yaitu dapat digagalkan, dan batal demi hukum, “mendapatkan kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, digagalkan oleh para pihak sendiri dan digagalkan oleh putusan pengadilan negeri. Kemudian ketika akta Notaris diajukan pencabutan oleh para pihak yang mempunyai kepada pengadilan umum dan telah ada putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta notaris mendapatkankududukan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta Notaris batal demi hukum, atau akta Notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta Notaris lagi, maka pembatalan akta Notaris yang lainnya tidak berlaku”.²⁷ Kemudian dalam melaksanakan jabatannya notaris harus patuh pada ketentuan peraturan dan akta tersebut diproduksi oleh dan dihadapan Notaris sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembuatan akta untuk agar koententikannya tidak termasuk akta bawah tangan atau juga akta yang tidak sampai dibatalkan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris untuk Akta Otentik yang Dibuat Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terbukti Sebagai Alat Pencucian Uang

1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Kewenangan Notaris tidak terbatas hanya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja, akan tetapi juga berdasarkan undang-undang

²⁷ Ibid.,

lainnya sepanjang wewenang tersebut tidak menjadi wewenang pejabat yang lain maka kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Notaris.

Kewenangan yang lain tersebut adalah kewenangan dalam memberikan akta aotentik terhadap semua perbuatan dan perjanjian atau ketentuan yang oleh peraturan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak. Untuk dinyatakan dalam akta otentik guna memberi jaminan ketentuan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menunjukkan salinan atau kutipan akta seluruhnya itu sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat umum yang lain yang ditetapkan undangundang”. Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa keberadaan Notaris dapat dipandang sebagai sosok yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena keterangan-keterangan yang tertuang dalam akta otentik dapat diandalkan dalam memberikan jaminan sebagai alat bukti yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang memerlukan jasanya. Konsekuensi dari prinsip Negara hukum yang menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam bidang hukum perdata, diperlukan suatu alat bukti yang dapat memastikan dengan gamblang hak dan keharusan seseorang sebagai subjek hukum dalam rakyat. Dalam hal ini, akta yang diproduksi oleh atau dihadapan notaris membuat alat bukti yang terkuat dan terpenuh

serta mendapatkan peranan yang sangat penting dalam setiap korelasi hukum dalam kehidupan rakyat.

Fungsi dan tugas Notaris didasari dengan adanya wewenang yang diberikan dalam perundang-undangan dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Seiring dengan adanya kepercayaan tersebut, harus dijamin dengan adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Tujuan pokok pengawasan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang senantiasa dilaksanakan dengan baik, dan bukan saja dari jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jabatan Notaris merupakan jabatan pengabdian kepada kepentingan negara dan masyarakat, maka pengawasan khususnya pemeriksaan kepada Notaris harus mengedepankan rasa menghargai dan menghormati sesama lembaga Negara. Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik, dengan kata lain perlindungan hukum tersebut harus diberikan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang dan dipercayakan padanya.

Notaris sebagai manusia, secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris tidak jarang digugat oleh para pihak atau kliennya karena merasa tidak puas atau merasa dirugikan sebagai akibat dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal ini Notaris sering digugat secara perdata maupun secara pidana karena Notaris tersebut diduga telah melakukan kesalahan (malpraktek) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Dalam menanggapi segala bentuk tuntutan atau gugatan dari para pihak atau klien tersebut, harus dilihat kembali “kedudukan akta notaris terhadap akta otentik yang mendapatkan kekuatan pembuktian yang ideal. Apabila dalam hal ini ada pihak yang menyangkal kebenaran akta Notaris tersebut, maka pihak yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan ketidakbenaran dari akta Notaris tersebut.

Dalam praktik, sering ditemukan kenyataan bahwa, notaris dapat disalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang selanjutnya mempermasalahkan notaris tersebut terhadap para pihak yang ikut melakukan, atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu dituduh telah “memakai atau memberikan penjelasan palsu di dalam akta notaris. “Hal ini menimbulkan kerancuan, apakah notaris dengan sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap atau para pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak semula untuk melakukan suatu tindak pidana”.

“Tentu hal ini menjadi suatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang Notaris disaat menciptakan akta untuk kepentingan pihak lain dengan tujuan untuk merugikan pihak lain atau untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum”.

Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik harus selalu memperhatikan standar atau syarat-syarat dari suatu akta otentik, selain itu Notaris juga harus selalu berpijak pada aturan-aturan hukum yang berlaku (UUJN dan Kode Etik Notaris). Apabila semua syarat tersebut telah dipenuhi, maka Notaris tersebut dapat dipastikan bebas dari segala macam bentuk tuntutan yang diajukan kepadanya.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum, yang menjalankan tugas sebagai jabatan, karena itu perlu mendapatkan Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi. Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur “bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum”, hal ini tercermin dalam Pasal 66 pada ayat 1 UUJN-P yang menyebutkan bahwa: “Untuk proses persidangan, penyidikan, jaksa penuntut umum bisa juga hakim dengan

mendapat persetujuan dari majlis kehormatan notaris mempunyai wewenang untuk:

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta atau surat yang dilekatkan pada protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b) Memanggil Notaris agar bisa hadir dalam memeriksa yang berkaitan dengan Akta atau acara Notaris yang berada terhadap pelanggaran notaris”.

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 pada ayat 1 UUJN-P tersebut dapat diketahui bahwa : Penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:

- a) Fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) Secara *a contrario*, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat asli yang ditaruh pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan akta Notaris.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara yang tidak berhubungan langsung dengan akta yang dibuat Notaris tidak memerlukan persetujuan dari MKN. Dalam pemahaman perlindungan hukum terhadap Notaris yang tercantum dalam Pasal 66 UUJN-P ini harus termasuk di dalamnya Notaris pengganti, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris *emeritus* atau *werda* Notaris,

karena dalam praktek masih sering dilakukan pemanggilan (pemeriksaan) kepada Notaris yang sudah berhenti menjabat sebagai Notaris untuk diperiksa oleh penyidik terkait dengan akta-akta yang pernah dibuatnya semasa masih menjabat sebagai Notaris. Diharapkan dengan adanya UUJN-P ini keberadaan MKN dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua orang yang (pernah) menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

2. Prosedur Penanganan Perkara Terhadap Jabatan Notaris Jika Akta yang dibuat Terbukti sebagai tindak pidana

Prosedur penanganan yang dilakukan oleh lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, yaitu pada masa sebelum berlakunya UUJN-P, yaitu yang dilakukan oleh MPD dan pada masa setelah berlakunya UUJN-P, yang dilakukan oleh MKN. Berikut akan dibahas mengenai perbandingan penanganan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut dalam memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Prosedur penegakan hukum terhadap jabatan Notaris pada masa Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris awalnya dilakukan oleh MPD. Kewenangan MPD tersebut adalah “dalam hal memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik yang hendak memanggil Notaris guna kepentingan pemeriksaan terkait pada akta yang di hasilkan oleh dan atau dihadapan Notaris (Pasal 66 ayat (1) UUJN).

penyidik, kejaksaan atau di pengadilan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Berdasarkan hasil keputusan MPD tersebut yang memberikan persetujuan kepada polisi untuk diperiksa, tidak ada kemungkinan untuk mengajukan upaya keberatan kepada instansi Majelis Pengawas yang lebih tinggi seperti MPW maupun MPP. Apabila seorang Notaris diijinkan untuk diperiksa oleh penyidik, maka Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan objek gugatan yaitu surat keputusan MPD tersebut.

Kewenangan MPD dalam memberikan perlindungan sebenarnya sudah cukup memberikan penegakan hukum bagi institusi Notaris. Keberadaan MPD dengan kewenangan khususnya tersebut sangat berarti bagi institusi Notaris, karena hanya kepada MPD-lah Notaris dapat berlindung dari jeratan hukum yang setiap saat bisa saja menjerat Notaris.

b. Prosedur penegakan hukum terhadap jabatan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Kewenangan MPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 yang terdapat pada ayat 1 UUJN, kini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, dan ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dianulirnya ketentuan tersebut, maka pada waktu itu terjadi kekosongan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, sehingga pada saat itu

“apabila ada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan akta yang dibuatnya, maka penyidik dapat langsung memanggil dan memeriksa Notaris tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari MPD lagi”.²⁸

Dalam mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah segera menetapkan perubahan UUJN yang baru dengan salah satunya membentuk lembaga perlindungan hukum yang baru bagi Notaris, yaitu MKN. UUJN telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi Notaris, yang telah terdapat dalam pasal 66 ayat 1 UUJN-P, yang menyatakan bahwa : “Kehadiran MKN ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan suatu bentuk. Sebelumnya kewenangan ini dipegang oleh MPD. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 di dalam ayat 1 UUJN-P ini merupakan kewenangan mutlak dari MKN yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris yang lainnya”.

Subtansi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ini berlaku terhadap Notaris, dengan sebatas sepanjang sehubungan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN-P. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara tindak pidana, karena dalam pasal di atas yang berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam perkara tindak pidana. “Dalam kaitan ini MKN harus bertindak objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta

²⁸ Ibid.,

keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, artinya MKN harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara dan mekanisme pembuatan akta wajib dijadikan tolok ukur dalam pemeriksaan tersebut”.²⁹

Perlu penegasan dalam ketentuan Pasal 66 UUJN-P, bahwa dalam bunyi pasal tersebut hanya menyebutkan kata Notaris, dan tidak menyebutkan kata Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, serta *emeritus* Notaris, selain itu dalam teks Pasal 66 ayat (1) UUJN-P menyebutkan pemanggilan Notaris untuk kepentingan pemeriksaan, tidak menyebutkan dalam kedudukan sebagai saksi atau tersangka dan/atau penangkapan dan/atau penahanan. Teks dalam Pasal 66 terdapat di ayat 1 UUJN-P tidak menyebutkan pengambilan Minuta Akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan, akan tetapi hanya mengambil fotokopi dari Minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Memahami teks dalam Pasal 66 ayat pertama UUJN-P harus dihubungkan dengan ketentuan atau pasal-pasal yang lain dalam UUJN-P dan peraturan perundang-undangan lain sebagai suatu sistem hukum. Notaris sebagai pejabat umum dibebani kewajiban untuk menjaga rahasia substansi akta dan penjelasan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Dalam isi Pasal 4 ayat (2) UUJN: “bahwa saya akan

²⁹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 89.

menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang di dapat dalam melaksanakan jabatan saya". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN-P dijelaskan: "dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus merahasiakan semua mengenai akta yang diproduksinyadan segala keterangan yang di dapat guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah, kecuali undang-undang menentukan lain."³⁰ Dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN-P dirumuskan bahwa : "Notaris hanya dapat memberi, memperlihatkan dan menginformasikan isi akta, salinan akta dan kutipan akta, terhadap orang yang mempunyai kepentingan tersebut pada akta, pewaris, atau juga orang yang mendapat hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku". Dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN-P menyatakan bahwa : "Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 berlaku bagi Notaris, pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang menentukan lain". Dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang memberi pernyataan bahwa : "Siapa saja yang sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib untuk menyimpannya oleh karena suatu jabatan atau pekerjaan termasuk yang sekarang maupun yang telah lalu dipidana dengan pidana penjara sembilan bulan."

Berdasarkan beberapa ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, *emeritus* Notaris atau *werda* Notaris oleh Pasal 322 ayat (1) KUHP tetap mewajibkan

³⁰ Lihat pasal 16 ayat 1 UUJN

merahasiakan kontens akta dan penjelasan yang diperoleh berkaitan dengan akta-akta yang telah dibuatnya. Hal ini perlu ditegaskan dalam UUJN-P bahwa keberadaan Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, serta *emeritus* Notaris, berhak memperoleh perlindungan hukum dari MKN terkait dengan adanya dugaan malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila penyidik hendak memanggil dan memeriksa

Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, maupun *emeritus* Notaris wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari MKN. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keluhuran dan martabat institusi Notaris dalam tataran hukum, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penyidik dalam memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan.

Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN-P maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Semestinya, setelah diundangkannya UUJN-P tersebut, maka pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Menteri maupun Kepmenkumham Indonesia mengenai pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangan dari MKN tersebut, mengingat MKN telah dibentuk dan keberadaannya telah

ditegaskan dalam UUJN-P. Dalam hal ini seolah-olah keberadaan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris belum dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan.

Mengenai prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas dari MKN tersebut belum diatur secara tegas, maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui MKN, yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dengan lembaga MPD, yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau kewenangan yang sama dengan MKN. Mengingat keberadaan MPD (dahulu) yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat satu UUJN berwenang memberikan persetujuan atau menolak persetujuan yang diajukan oleh tim penyidik untuk memeriksa Notaris dalam proses peradilan yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Berdasarkan kewenangan dari MPD tersebut, telah diatur pula mengenai tata cara atau prosedur penanganan yang wajib dipatuhi MPD yang telah undangkan dalam Permenkumham RI Nomor: M.03.HT.03.10 tahun dua ribu tujuh tentang pengambilan minuta.

Kewenangan dari MPD tersebut tersebut kini telah menjadi kewenangan MKN, sehingga dalam hal ini untuk mengoptimalkan fungsi atau peran dari MKN ini apabila terjadi kasus dalam dunia kenotariatan yang terkait dengan pemanggilan Notaris oleh penyidik yang notabene harus mendapatkan persetujuan dari MKN, maka dalam hal ini MKN

dapat menggunakan prosedur penanganan yang sama seperti MPD. Hal ini dilakukan guna mempertegas keberadaan lembaga MKN ini sebagai lembaga perlindungan hukum bagi jabatan Notaris.

Dalam hal terjadi kasus atau perkara terkait dengan adanya dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Notaris, maka polisi, penuntut umum maupun hakim yang ingin memanggil Notaris tersebut, harus terlebih dahulu mendapat izin dari MKN. MKN merupakan lembaga yang berwenang memeriksa terlebih dahulu Notaris yang diduga melakukan pelanggaran (malpraktek) dalam proses pembuatan akta sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari penyidik yang akan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut.

Apabila terjadi kasus terkait dengan adanya dugaan malpratek yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta yang dibuatnya, maka dalam hal ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dipatuhi bagi penyidik maupun MKN, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu :

- 1) penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam kepentingan proses peradilan bisa mengambil fotokopi atau salinan minuta akta atau surat yang ditaruh pada minuta akta atau protokolernotais dalam simpanan Notaris dengan mengusulkan permohonan yang tertulis kepada MKN, dan permohonan tersebut juga disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan;

- 2) MKN berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilaporkan terlanjur melaksanakan tindakan pidana didalam penerbitan akta;
- 3) MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim apabila Notaris yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran tindak pidana dalam proses pembuatan akta;
- 4) Apabila MKN tidak menemukan adanya bukti pelanggaran berkaitan dengan terdapat indikasi tindakan pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka dalam hal ini MKN tidak dapat memberikan persetujuan bagi penyidik yang hendak memanggil Notaris tersebut;
- 5) Jangka waktu bagi MKN dalam memberikan kesepakatan atau tidak memberikan kesepakatan dengan cara tertulis kepada penyidik adalah tiga puluh hari semenjak diterimanya surat permohonan dari penyidik (Pasal 66 ayat (3) UUIJN-P). Apabila dalam jangka waktu tersebut MKN tidak memberikan jawaban, maka MKN dianggap telah memberikan persetujuan (Pasal 66 ayat (4) UUIJN-P).

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh

pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Mengenai kedudukan dari MKN sebaiknya dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota (daerah), wilayah, dan pusat, hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara yang masuk dan harus diselesaikan melalui MKN, dan selain itu agar lembaga MKN dapat dengan cepat tanggap dalam memberikan keputusan untuk mempercayai atau menolak permintaan dari penyidik terkait pengambilan foto copi akta atau pemanggilan notaris itu sendiri dengan harapan untuk kepentingan proses pengadilan. Hal ini dikarenakan undang-undang hanya memberikan waktu 30 hari untuk memberikan putusan tersebut. Apabila tidak ada jawaban dalam rentang waktu itu, majelis kehormatan dianggap menyetujui permintaan tersebut.

Keberadaan MKN yang dibentuk secara berjenjang tersebut memungkinkan juga dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut dilakukan karena MKN merupakan badan yang bersifat independen yang mengeluarkan keputusan sebagai hasil akhir dari pemeriksaan Notaris.